

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan sosial-ekonomi dan juga politik, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas serta ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.¹ Maka, tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.²

Di Indonesia, tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.³

Indikasi tersebut bisa dilihat dari deretan angka kemiskinan yang tinggi, besarnya tingkat pengangguran, rendahnya indeks sumber daya manusia Indonesia, serta rendahnya kualitas demokrasi. Secara langsung ataupun tidak, keadaan di atas disebabkan oleh korupsi yang sudah telanjur mewabah. Korupsi

¹ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007). h. 1

² Indonesia, undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³ Penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

telah membuat lumpuh sebagian besar daya dan kekuatan yang dimiliki bangsa ini untuk bangkit dari keterpurukan.

Berdasarkan laporan tahunan dari lembaga internasional ternama, Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang bermarkas di Hongkong, Indonesia adalah negara yang terkorup nomor tiga di dunia dalam hasil surveinya tahun 2001 bersama dengan Uganda. Indonesia juga terkorup nomor 4 pada tahun 2002 bersama dengan Kenya. Sedangkan pada tahun 2005 PERC mengemukakan bahwa Indonesia masih menjadi negara terkorup di dunia. Transparansi Internasional menempatkan Indonesia sebagai negara sepuluh besar yang terkorup di dunia dalam hasil surveinya.⁴

Sementara menurut Bank Dunia bahwa korupsi di Indonesia terjadi dimana-mana di berbagai level golongan pegawai negeri sipil, tentara, polisi dan politisi bahkan sudah melanda beberapa kelembagaan seperti Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya bertugas untuk memberantas korupsi.⁵

Berdasarkan laporan tersebut, dapat dilihat bahwa selama ini, lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.⁶ Bahkan program pemberantasan korupsi melalui pendekatan konvensional telah divonis gagal dalam mengurangi tingginya korupsi yang terjadi. Kegagalan demi kegagalan dalam memberantas korupsi menumbuhkan sebuah keyakinan bahwa, dalam

⁴ <http://www.transparency.org>. 21 Juni 2008

⁵ <http://www.kompas.com> 21 Oktober 2003

⁶ Evi Hartati., *op.cit.* h. 69

sebuah sistem tempat korupsi telah menjadi endemik, mekanisme penegakan hukum yang biasa hanya akan menutupi pejabat negara yang korup.⁷

Institusi penegak hukum konvensional⁸ yang bertindak menegakkan hukum semakin tidak berdaya dalam mendeteksi dan menuntut kasus-kasus korupsi yang kian kompleks. Bahkan institusi-institusi tersebut telah menjadi bagian dari mata rantai korupsi yang merajalela.

Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan memberi jawaban bagi *deadlock*-nya upaya melawan korupsi. Mengingat daya rusak praktek korupsi telah mencapai level tinggi. Tujuannya tidak lain adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

KPK dibentuk karena institusi (Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Partai Politik dan Parlemen) yang seharusnya mencegah korupsi tidak berjalan bahkan larut dan terbuai dalam korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Begitu parahnya maka korupsi di Indonesia sudah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*). Cara penanganan korupsi harus dengan cara yang luar biasa. Untuk itulah dibentuk KPK yang mempunyai wewenang luar biasa,

⁷ Adnan Topan Husodo, *Peran Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi* (klipingut.wordpress.com/2008/03/18/peran-strategis-komisi-pemberantasan-korupsi/ - 52k -) (21 Juni 2008)

⁸ Konvensional adalah nilai-nilai yang menjadi kesepakatan bersama, dan menjadi bagian dari kebiasaan (www.akupercaya.com/forums/diskusi) (diambil tanggal 28 Oktober 2008)

sehingga kalangan hukum menyebutnya sebagai suatu lembaga super (super body).

Untuk melakukan peranannya, KPK diberikan kewenangan yang luar biasa seperti yang diatur dalam Pasal 6 butir b, c, d dan e UU. No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa lembaga ini dapat bertindak mulai dari:

1. Mensupervisi terhadap instansi yang melakukan tindak pidana korupsi;
2. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
3. Melakukan tindakan pencegahan korupsi
4. Memonitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.⁹

Dalam menangani kasus, KPK diberi kewenangan memperpendek jalur birokrasi dan proses dalam penuntutan. Dengan kata lain, KPK mengambil sekaligus dua peranan yaitu tugas Kepolisian dan Kejaksaan. Disamping itu KPK juga diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.¹⁰

Selanjutnya, KPK mengambil alih kasus korupsi yang sedang ditangani kepolisian atau kejaksaan apabila:

1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditinjakanjuti;

⁹ Indonesia, undang-undang No. 30 tahun 2002 Pasal 6 butir b, c, d dan e tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰ Indonesia, undang-undang No. 30 tahun 2002 Pasal 8 Ayat (1) tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

2. Proses penanganan tindak pidana korupsi tidak ada kemajuan/berlarut-larut/tertunda tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya;
4. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
5. Adanya hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif; atau
6. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

KPK juga diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara;
2. Mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat; dan/atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).¹²

¹¹ Indonesia, undang-undang No. 30 tahun 2002 Pasal 9 butir a, b, c, d, e dan f tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹² Indonesia, undang-undang No. 30 tahun 2002 Pasal 11 butir a, b, dan c tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk memerangi tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime), KPK diberi tambahan kewenangan yang tidak dimiliki institusi lain yaitu:

1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri;
3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
5. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait;
6. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
7. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri;

8. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.¹³

Melihat kewenangan KPK, kalangan hukum menyebutnya sebagai lembaga super (superbody). Dengan kewenangan yang super tersebut KPK mampu mengeliminasi korupsi secara konseptual dan sistematis.

Sementara itu, di sisi yang lain, KPK masih terfokus pada penanganan korupsi yang bertipologi *petty administrative corruption*. Karena itu, proses hukum atas kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK tidak memiliki dampak yang berarti, karena hilangnya nilai strategis dari sebuah kasus korupsi yang ditangani. Nilai strategis itu dilihat dalam dua pendekatan, yakni sumber korupsi yang selama ini menjerat bangsa Indonesia dalam keterpurukan ekonomi, sosial, dan politik, serta dampak langsung pemberantasan korupsi dalam bentuk pembenahan sistem yang rentan terhadap korupsi setelah penegakan hukum dilakukan.

KPK juga masih sebatas menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, pejabat eselon, dan pemimpin proyek yang sebagian besar korupsinya terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa. Barangkali sektor ini memang rawan terhadap korupsi. Tapi berbagai sektor lain, tempat sumber ekonomi publik yang demikian besar dikelola, seharusnya menjadi pilihan-pilihan yang strategis untuk ditindak.

Sehubungan permasalahan yang penulis uraikan diatas, maka penulis akan mencoba membahas permasalahan tersebut sebagai dasar penulisan skripsi dengan

¹³ Indonesia, undang-undang Pasal 12 butir a, b, c, d, e, f, g, h, dan i tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

judul : **"Peran, Kendala Dan Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia"**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana upaya KPK dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia?
3. Kendala-kendala apa saja yang di hadapi KPK dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Mengetahui upaya KPK dalam menegakkan hukum di Indonesia
2. Mengetahui peran KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
3. Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi KPK dalam mengatasi korupsi di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Untuk Pengembangan ilmu hukum.

2. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan bacaan bagi mahasiswa lain dibidang hukum dalam menyusun karya ilmiah.
3. Dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dalam menambah wawasan berfikir serta pihak lain yang berkepentingan, dalam hal ini pihak KPK dalam menindak tindak pidana korupsi di Indonesia.

